



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

HAPIAH

Lahir di Maros, tanggal 1 Januari 1955, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, email muhammaddjamil85@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pre, tertanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register Nomor : 36/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Hapiyah, adalah anak kandung dari Pasauri bin Sorong dan HJ. Madayang Dg. Bau.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah memiliki 7 orang anak, yaitu:
 1. Nurdin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batangase 15 Juli 1940;
 2. Halijah, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Batangase Tahun 1942;
 3. Patahuddin DG. Sikki, jenis kelamin laki - laki, lahir di Batangase tahun 1945;
 4. HJ. Sohrah, jenis kelamin perempuan, lahir di Sudiang 1 Juli 1948;
 5. HJ. Maemunah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makassar 28 Maret 1955;

Hal 1 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Badaruddin, jenis kelamin laki – laki, lahir di Maros 7 Februari 1955;
7. Hapiah, jenis kelamin perempuan, lahir di Maros 1 Januari 1955;
3. Bahwa orang tua Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon, yaitu **Pasauri bin Sorong** (ayah kandung Pemohon), telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan **HJ Madayang Dg. Bau** (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2007 dikarenakan sakit;
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga, kematian orang tua Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Pasauri bin Sorong** belum dibuatkan akta kematian;
6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Pasauri bin Sorong** untuk berbagai keperluan yang memerlukan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke sKantor Catatan Sipil, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Maros.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Pengadilan Negeri Maros agar berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Batangase pada tahun 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Pasauri bin Sorong karena sakit dan dikebumikan di Batangase;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Maros untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia.
4. Sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Pasauri bin Sorong tersebut.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan terdapat perubahan pada Posita angka 5 dari yang semula tertulis *"Bahwa karena kelalaian pihak keluarga, kematian orang tua Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Pasauri bin Sorong dan HJ. Madayang DG Bau, belum dibuatkan akta kematian"* menjadi *"Bahwa karena kelalaian pihak keluarga, kematian orang tua Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum*

Hal 2 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasauri bin Sorong belum dibuatkan akta kematian” selanjutnya pada Posita angka 6 dari yang semula tertulis “*Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Pasauri bin Sorong dan HJ. Madayang Dg Bau, untuk berbagai keperluan yang memerlukan Akta Kematian tersebut*” menjadi “*Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Pasauri bin Sorong** untuk berbagai keperluan yang memerlukan Akta Kematian tersebut*”. Kemudian pada Petitum angka 3 yang semula tertulis “*Menetapkan bahwa di Batangase pada tanggal 20 Februari 2007 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama H. Madayang Dg Bau, karena sakit dan dikebumikan di Batangase*” dihapus. Serta pada Petitum Pemohon angka 4 dari yang semula tertulis “*Sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Pasuri Bin Sorong dan HJ. Madayang Dg. Bau*” dirubah menjadi “*Sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Pasuri Bin Sorong*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309014107590084 atas nama Hapiah, tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309010211230003, atas nama Kepala Keluarga Hapiah, tertanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/88/X/01.1002/Pem, atas nama Pasauri Bin Sorong tertanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IIA Maros Nomor 33/1989, tertanggal 1 April 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Hj. Sohra Dg. Sabbe kepada Hapiah, tertanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai perkara permohonan di Pengadilan Negeri Maros, atas nama Hapiah tertanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURBIAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai penetapan Akta Kematian Almarhum Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong;
- Bahwa Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Hj. Madayang Dg. Bau dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Nurdin, Halijah, Patahuddin DG. Sikki, HJ. Sohrah, HJ. Maemunah, Badaruddin dan Hapijah (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Pasauri Bin Sorong dan Ibu Pemohon yaitu Hj. Madayang Dg. Bau telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dikebumikan di Batangase Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah kematian Almarhum Ayah Pemohon, karena sibuk dengan urusan keluarga, Pemohon tidak pernah melaporkan kematian Almarhum Ayah Pemohon tersebut kepada pihak kelurahan ataupun mendaftarkan surat keterangan kematian Almarhum Ayah Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi karena Pemohon terlambat melaporkan surat keterangan kematian untuk diterbitkan surat keterangan kematian Almarhum Ayah Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Maros dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh penetapan akta kematian terhadap Almarhum Bapak Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. ABD RAHMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Permohonan Pemohon mengenai penetapan Akta Kematian Almarhum Ayah kandung dari Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong;
- Bahwa Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Hj. Madayang Dg. Bau dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-

Hal 4 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Nurdin, Halijah, Patahuddin DG. Sikki, HJ. Sohrah, HJ.

Maemunah, Badaruddin dan Hapiah (Pemohon);

- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Pasauri Bin Sorong dan Ibu Pemohon yaitu Hj. Madayang Dg. Bau telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dikebumikan di Batangase Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah kematian Almarhum Ayah Pemohon, karena sibuk dengan urusan keluarga, Pemohon tidak pernah melaporkan kematian Almarhum Ayah Pemohon tersebut kepada pihak kelurahan ataupun mendaftarkan surat keterangan kematian Almarhum Ayah Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi karena Pemohon terlambat melaporkan surat keterangan kematian untuk diterbitkan surat keterangan kematian Almarhum Ayah Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Maros dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh penetapan akta kematian terhadap Almarhum Bapak Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Maros dapat memberi penetapan kepada Pemohon untuk permohonan mengenai akta kematian Almarhum Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Nurbiah dan Saksi Abd Rahman yang memberikan keterangan di bawah

Hal 5 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong;
2. Bahwa benar Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong, telah menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama Hj. Madayang Dg. Bau dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Nurdin, Halijah, Patahuddin DG. Sikki, HJ. Sohrah, HJ. Maemunah, Badaruddin dan Hapih (Pemohon);
3. Bahwa benar Almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit dan dikebumikan di Batangase Kabupaten Maros;
4. Bahwa benar setelah kematian Almarhum Ayah Pemohon, karena sibuk dengan urusan keluarga, Pemohon tidak pernah melaporkan kepada pihak kelurahan ataupun mendaftarkan surat keterangan kematian Almarhum Ayah Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil dan oleh karena Pemohon terlambat melaporkan surat keterangan kematian untuk diterbitkan surat keterangan kematian Almarhum Ayah Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Maros dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh penetapan akta kematian terhadap Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7309014107590084 atas nama Hapih, tertanggal 8 Januari 2018, dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Lingkungan Batangase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal 6 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur, bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan *database* kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309010211230003, atas nama Kepala Keluarga Hapiah, tertanggal 2 November 2023, (Vide bukti P-2) dan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas IIA Maros Nomor 33/1989, tertanggal 1 April 1989, (Vide bukti P-4), yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dapat diketahui bahwa benar Pemohon yang bernama Hapiah adalah Anak Kandung dari Almarhum Pasauri Bin Sorong dan Almarhumah Hj. Madayang Dg. Bau, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon adalah subjek hukum perseorangan yang merupakan Ahli Waris terdekat dari orang yang telah meninggal (Almarhum) yang dimintakan akta kematiannya, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terkait dengan Akta Kematian dari Almarhum Ayahnya yang bernama Pasauri Bin Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/88/X/01.1002/Pem, atas nama Pasauri Bin Sorong tertanggal 8 Oktober 2024, (Vide bukti P-3), yang dikuatkan dengan keterangan

Hal 7 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi dapat diketahui bahwa benar Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Pasauri Bin Sorong telah meninggal dunia pada tahun 1973, di Batangase karena sakit dan dikebumikan di Batangase Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Batangase pada tahun 1973 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Pasauri Bin Sorong karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/88/X/01.1002/Pem, yang ditandatangani oleh Lurah Bontoa, tertanggal 8 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Pasauri Bin Sorong tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Anggaran Negara yakni pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Pengadilan Negeri Maros Tahun Anggaran 2024, Nomor DIPA-005.03.2.099472/2024, tanggal 24 November 2023 sejumlah Rp90.000.00,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Maros yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 8 dari hal 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhtar, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Proses : Rp. 80.000,-

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)